

RATIO LEGIS KEKERASAN PSIKIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Satria Al Ammin, Gultom

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Email : 211083098@students.unsurya.ac.id

Abstract

Ratio legis or the reason for the formation of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) is to protect victims of domestic violence. This is a concern regarding the issue of what legal ratios are included in the inclusion of psychological violence in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and how psychological violence is regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The type of research used by the author is a normative legal research method with statutory and conceptual regulatory approaches. Data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. Based on the research results, it can be seen that 1. Before the enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, the use of the word "psychological violence" was still rarely used. Theoretically, psychological disorders can also manifest in physical signs. This is known as somatoform. Therefore, psychological violence is seen as the most dangerous domestic violence also because the wounds are difficult to detect but are actually very deep. If it is not allowed to become a separate category, it is feared that the perpetrators will still be able to freely and freely carry out this psychological pressure. One of the legal breakthroughs in this law is the inclusion of psychological violence as a category of domestic violence and regulated in a separate article in Law 23 of 2004.

Keywords : Ratio Legis, Psychological Violence, Domestic

Abstrak

Ratio legis atau alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ini menjadi perhatian terkait masalah apa ratio legis dimuatnya kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan bagaimana pengaturan mengenai kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebelum diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penggunaan kata "kekerasan psikis" masih jarang digunakan. Secara teoritis, gangguan psikis juga dapat muncul dalam tanda-tanda fisik. Hal ini dikenal dengan somatoform. Oleh karena itu, kekerasan psikis dipandang sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang paling berbahaya juga karena lukanya sulit untuk dideteksi namun sebenarnya sangat dalam. Jika tetap dibiarkan tidak menjadi kategori tersendiri, dikhawatirkan para pelaku tetap dapat dengan bebas dan leluasa melakukan penekanan secara psikis tersebut. Salah satu terobosan hukum dalam Undang-undang ini adalah dengan dimasukkannya kekerasan psikis menjadi salah satu kategori kekerasan dalam rumah tangga dan diatur dalam suatu pasal tersendiri dalam Undang-Undang 23 Tahun 2004.

Kata kunci: Ratio Legis, Kekerasan Psikis, Rumah Tangga.

PENDAHULUAN

Keluarga menurut makna sosiologi yaitu kesatuan kemasyarakatan berdasarkan hubungan perkawinan/pertalian darah. Keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah. Namun tidak dapat dipungkiri dalam suatu keluarga dapat juga terjadi adanya penyimpangan-penyimpangan moral dan non moral. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dialami oleh siapa saja mulai dari bapak, ibu sampai anak-anak bisa mengalaminya.

Mitos-mitos seputar kekerasan dalam rumah tangga yang dialami dan berkembang di masyarakat adalah bahwa kekerasan hanya terjadi pada kelompok berpendidikan dan berpenghasilan rendah, tetapi kenyataannya justru banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kelompok-kelompok berpendidikan menengah ke atas. Bahkan terdapat laporan yang menyebutkan bahwa perempuan karier banyak mengalami kekerasan. Jadi, kekerasan dalam rumah tangga terjadi di semua lapisan sosial masyarakat, maupun latar belakang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan disebabkan oleh situasi ekonomi atau angka rendahnya pendidikan seseorang, tetapi lebih pada ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.

Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya akan ditulis UU RI No. 23 Tahun 2004 atau UU tentang Penghapusan KDRT) dikelompokkanlah kekerasan di dalam rumah tangga ke dalam 4 (empat) kategori atau jenis kekerasan, yaitu sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Menurut Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2. Kekerasan Psikis

Menurut Pasal 7 UU RI No. 23 Tahun 2004, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan Seksual

Menurut Pasal 8 UU RI No. 23 Tahun 2004, kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Menurut Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga itu adalah setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dan penelantaran rumah tangga itu juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 yang disampaikan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2023, dari data pengaduan ke Komnas Perempuan yang dibagi menjadi 3 (tiga) ranah, yaitu kekerasan yang terjadi pada ranah personal, ranah publik, dan ranah negara, maka tercatat kekerasan pada ranah personal sebanyak 2098 kasus, ranah publik sebanyak 1276 kasus, dan ranah negara 68 kasus. Dari data tersebut kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan yang terjadi pada ranah personal. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi di ranah personal adalah kekerasan psikis.

Meski kekerasan psikis yang paling banyak terjadi berdasarkan hasil catatan tahunan Komnas Perempuan, namun kasus kekerasan psikis ini jarang yang naik sampai ke aparat penegak hukum bila dibandingkan dengan kekerasan fisik. Sebut saja kasus kekerasan fisik yang dialami Artis Lesti Kejora yang dilakukan oleh suaminya Rizky Billar, lalu Ferry Irawan yang divonis hukuman 1 (satu) tahun penjara karena melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya Venna Melinda.

Berbeda halnya dengan kekerasan psikis yang dialami oleh penyanyi Maia Estianty yang kini menjadi duta anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Maia Estianty mengaku sudah melaporkan kasus kekerasan psikis yang dialaminya ke Polisi, tetapi sayangnya kata Maia Estianty laporan tentang kekerasan psikis berhenti tanpa ada kelanjutan oleh pihak yang berwajib.

Namun berbeda halnya yang dialami oleh Valencya Lim alias Nengsy Lim yang dituntut satu tahun penjara lantaran dinilai melakukan kekerasan psikis terhadap mantan suaminya bernama Chan Yu Ching. Tuntutan tersebut dilayangkan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karawang karena Valencya dianggap membuat psikis suaminya terganggu setelah memarahi Chan Yu Ching yang punya kebiasaan mabuk, hal tersebut telah melanggar Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Meski akhirnya Valencya Lim dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga terhadap suaminya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang. Namun kasus yang cukup menghebohkan tersebut mendapat perhatian publik sehingga Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk melakukan pemeriksaan khusus atau pengujian atas tuntutan terhadap Valencya Lim alias Nengsy Lim. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk oleh Kejaksaan Agung menyatakan bahwa Valencya Lim alias Nengsy Lim tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

Lain lagi halnya terhadap kasus kekerasan psikis yang dilakukan oleh Makoto Yunohara warga negara Jepang terhadap istrinya Indah Riani Mokodongan, dimana Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2010/PN.Mks menyatakan Terdakwa Makoto Yunohara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2010/PT.Mks dan diperkuat kembali melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1406 K/Pid.Sus/2011. Akan tetapi Putusan Kasasi

Mahkamah Agung tersebut tidak bulat, karena terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari salah seorang Hakim Agung.

Dari beberapa kasus kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga tersebut di atas, peneliti melihat dan menemukan ada perbedaan pandangan khususnya dari penegak hukum mengenai kekerasan psikis tersebut, apalagi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1406 K/Pid.Sus/2011 yang menangani kasus kekerasan psikis yang dilakukan oleh Makoto Yunohara warga negara Jepang terhadap istrinya Indah Riani Mokodongan tidak diputus secara bulat (mufakat) akan tetapi terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari salah seorang Hakim Agung. Padahal mengenai kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sudah diatur dalam UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Menggunakan penelitian yuridis normatif dikarenakan dalam penelitian ini mengkaji mengenai ratio legis kekerasan psikis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu, ratio legis kekerasan psikis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, juga terhadap perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Analisis ini merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, setelah diperoleh data sekunder berupa penelitian yang menghasilkan data interaktif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan atau tertulis dan juga perilaku nyata, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan data sekunder dan tersier serta disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Ratio Legis* Dibalik Kekerasan Psikis Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penggunaan kata “kekerasan psikis” masih jarang digunakan. Masyarakat dan media massa hanya menggunakan istilah penganiayaan atau kekerasan secara luas saja, dan memasukkan bentuk kekerasan psikis sebagai bagian kecil yang belum berdiri sendiri. Jenis-jenis kekerasan yang lebih dikenal pada umumnya pun hanyalah kekerasan fisik dan kekerasan seksual.

Kekerasan psikis dimaknai, bukan tubuh fisiknya yang merasakan sakit, melainkan sebagai jiwa, mental atau batin yang sakitnya hanya mampu dirasakan korban. Biasanya, ia merasakan traumatis dan berat untuk memberi tahu keadaannya kepada lingkungan sekitarnya karena dibayangi dengan ketakutan, harapan, bahkan rasa malu yang menimpa pada dirinya. Dari sini terlihat bahwa kekerasan psikis merupakan persoalan yang serius.

Dampak terhadap kekerasan psikologis, menurut Emi Sutrisminah, lebih berbahaya daripada kekerasan secara fisik. Bagi istri, misalnya, dapat berakibat pada kesehatan reproduksinya, terlebih secara sosiologis di mana istri yang teraniaya seringkali mengisolasi diri dari keramaian masyarakat. Sementara bagi anak, orang tua yang mengalami kekerasan psikis, dalam kehidupan anak juga akan terdidik secara tidak wajar di mana kesempatan melakukan anak secara kejam akan lebih tinggi pula, dan pada gilirannya anak tersebut akan melakukan kekerasan pula ketika ia dewasa pada saat berumah tangga, seperti halnya ia tidak diperlakukan dengan baik oleh orang tuanya. Untuk itu peran pemerintah sangat berat dalam upaya menangani kekerasan psikis ini melalui beberapa pendekatan, seperti memberikan pendidikan, fasilitas, keterampilan, membangun kesadaran berumah tangga yang harmonis, menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga secara harmonis, bahkan memberikan sanksi kepada pelaku.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan bukti konkret sikap formal negara yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini pun bertujuan

menghapus kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun, baik kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang memberikan pengertian yang luas tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, secara struktural belum ada perangkat hukum yang secara khusus dijadikan rujukan hukum. Selama ini dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, instrumen yang dipakai adalah KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dianggap masih kurang tegas baik pendefinisian maupun hukuman yang diancamkan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terbagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga (ekonomi). Diantara keempat kategori tersebut, kekerasan psikis merupakan kategori yang baru dan tidak pernah diatur atau bahkan disebut sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan terdahulu.

Walaupun dampak kekerasan psikis sering dianggap remeh, namun banyak korban kekerasan dalam rumah tangga memandangnya sebagai kategori kekerasan dalam rumah tangga yang paling berbahaya. Sebagai tambahan atas komentar merendahkan terhadap korban, pelaku sering mengancam istrinya baik menyangkut kesejahteraan maupun kesejahteraan anak-anak.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sebagaimana jenis kekerasan dalam rumah tangga lainnya, kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk psikis juga dapat membahayakan bagi korban. Apabila dilihat dari segi kejiwaan, kekerasan psikis dapat menimbulkan masalah kejiwaan bahkan juga sampai pada kematian. Sejauh ini, ada peningkatan minat dalam memahami bagaimana trauma psikologis dapat mempengaruhi perilaku bunuh diri, dengan studi menunjukkan hubungan positif yang kuat antara riwayat kekerasan psikis dan perilaku bunuh diri di kalangan wanita dan risiko untuk ide bunuh diri atau upaya meningkat dengan keparahan trauma psikis.

Secara teoritis, gangguan psikis juga dapat mewujud dalam tanda-tanda fisik. Hal ini dikenal dengan somatoform. Somatoform merupakan salah satu gangguan psikis yang tampil dalam bentuk gejala-gejala fisik. Dengan kata lain, somatoform adalah penyakit fisik yang disebabkan oleh program pikiran negatif dan/atau masalah emosi seperti stres, depresi, kecewa, rasa sesal, rasa berdosa, dan emosi negatif lainnya.

Salah satu gangguan psikis yang banyak dirasakan oleh perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah depresi. Silverman menyatakan bahwa wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga merasakan reaksi kesedihan dari hilangnya hubungan yang ideal dan ancaman dari hilangnya pernikahan, keamanan, rumah, dan anak-anak. Konsekuensi utama dari depresi adalah ketidakberdayaan dan tiada harapan. Perempuan yang mengalami depresi juga mudah kehilangan kepercayaan diri. Apabila tidak ditangani, depresi yang berkepanjangan akan mengancam nyawa. Ada beberapa tanda dari perempuan

yang mengalami kekerasan secara psikis, yaitu gejala trauma, defisit harga diri, dan ikatan traumatis terhadap laki-laki.

Tindakan seperti meninju dinding, mendobrak pintu, dan mengarahkan senjata pada korban atau anak-anaknya dapat menjadi sangat menakutkan dan menghancurkan seperti serangan fisik. Akhirnya, penyiksaan sering mencakup penghancuran harta benda korban, termasuk membunuh atau menyiksa binatang peliharaan.

Kekerasan psikis dipandang sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang paling berbahaya juga karena lukanya sulit untuk dideteksi namun sebenarnya sangat dalam. Jika tetap dibiarkan tidak menjadi kategori tersendiri, dikhawatirkan para pelaku tetap dapat dengan bebas dan leluasa melakukan penekanan secara psikis tersebut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsur-unsur *lex specialis*. Unsur-unsur *lex specialis* terdiri dari:

1. Unsur korektif terhadap pelaku.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur alternatif sanksi daripada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan terhadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.

2. Unsur preventif terhadap masyarakat

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah di intervensi.

3. Unsur Protektif terhadap korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubungan-hubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang ter subordinasi (kelompok rentan).

Dengan demikian, dengan pertimbangan kekerasan psikis merupakan kategori kekerasan yang masih terabaikan dan betapa berbahayanya dampaknya bagi korban dan lingkungan sekitarnya, serta dalam upaya untuk memenuhi unsur-unsur *lex specialis* yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, maka kekerasan psikis pun berdiri menjadi salah satu kategori kekerasan dalam rumah tangga dan diatur dalam suatu pasal tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Dengan keberadaan pasal yang mengatur mengenai kekerasan psikis, dan semua pasal yang secara luas dan merinci mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, disertai dengan pemahaman yang kuat dan utuh, Pemerintah Indonesia mengharapkan keluarga dan masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga agar berkurang dan pada akhirnya tidak terjadi lagi.

B. Pengaturan Mengenai Kekerasan Psikis Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan diaturnya mengenai kekerasan psikis di dalam Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, para korban kekerasan psikis dapat menuntut keadilan atas ketidakadilan yang mereka terima dalam rumah tangga mereka. Meskipun tidak menuntut pidana, Undang-Undang 23 Tahun 2004 pun dengan sendirinya telah membuka mata korban bahwa kekerasan psikis merupakan kekerasan dalam rumah tangga dan dapat juga dijadikan dasar menggugat perceraian.

Di dalam Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdapat beberapa pasal yang terkait dengan kekerasan psikis dan penanganannya, yaitu:

1. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Ruang lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 2 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
Ayat (1): Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. Suami, istri, dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.Ayat (2): Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.
3. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 5 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. kekerasan seksual; atau
 - d. penelantaran rumah tangga.
4. Definisi Kekerasan Psikis pada Pasal 7 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

5. Hak-Hak Korban pada Pasal 10 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

6. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

a. Pasal 16 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

- Ayat (1): Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- Ayat (2): Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- Ayat (3): Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

b. Pasal 17 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

c. Pasal 18 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

d. Pasal 19 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

e. Pasal 20 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- 1) identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;

- 2) kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
 - 3) kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.
- f. Pasal 21 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
- Ayat (1): Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:
- 1) memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
 - 2) membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
- Ayat (2): Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
- g. Pasal 22 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
- Ayat (1): Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
- 1) Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - 2) memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - 3) mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
 - 4) melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- Ayat (2): Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
- h. Pasal 23 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
- Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:
- 1) menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
 - 2) mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
 - 3) mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
 - 4) memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
- i. Pasal 24 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

- j. Pasal 25 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:
 - 1) Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
 - 2) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
 - 3) melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.
- k. Pasal 26 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
 - 1) Ayat (1): Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
 - 2) Ayat (2): Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- l. Pasal 27 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Pasal 28 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.
- n. Pasal 29 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:
 - 1) Korban atau keluarga korban;
 - 2) Teman korban;
 - 3) Kepolisian;
 - 4) Relawan pendamping; atau
 - 5) Pembimbing rohani.
- o. Pasal 30 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

- Ayat (1): Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
 - Ayat (2): Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
 - Ayat (3): Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.
 - Ayat (4): Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.
- p. Pasal 31 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
- Ayat (1): Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:
 - a) menetapkan suatu kondisi khusus;
 - b) mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
 - Ayat (2): Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.
- q. Pasal 32 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
- Ayat (1): Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - Ayat (2): Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
 - Ayat (3): Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.
- r. Pasal 33 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
- Ayat (1): Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
 - Ayat (2): Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
- s. Pasal 34 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
- Ayat (1): Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
 - Ayat (2): Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

- t. Pasal 35 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
- Ayat (1): Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.
 - Ayat (2): Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
 - Ayat (3): Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).
- u. Pasal 36 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
- Ayat (1): Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
 - Ayat (2): Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- v. Pasal 37 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
- Ayat (1): Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
 - Ayat (2): Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.
 - Ayat (3): Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.
- w. Pasal 38 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
- Ayat (1): Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
 - Ayat (2): Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.
 - Ayat (3): Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

7. Pembuktian dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

- a. Pasal 52 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.
 - b. Pasal 55 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
 - c. Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
8. Sanksi Pidana dan Penanganan Lain, yaitu:
- a. Pasal 45 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
 - Ayat (1): Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - Ayat (2): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - b. Pasal 50 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
 - 1) pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
 - 2) penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.
9. Pasal 15 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:
- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
 - b. memberikan perlindungan kepada korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat; dan
 - d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengandung sejumlah kemajuan dalam sistem hukum di Indonesia

terutama dengan telah mencantumkan kekerasan psikis sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, merujuk kepada pendapat Lawrence Friedman, hukum sebagai sebuah sistem terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Sebaik apapun sebuah substansi hukum, keberfungsian akan banyak bergantung pada struktur hukum, yaitu Aparat Penegak Hukum (APH) yang melaksanakan substansi hukum itu. Sehingga sudah menjadi suatu keharusan bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan apa yang terkandung di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar dapat membantu korban dalam mencapai keadilan.

Oleh sebab itu, perlu untuk didorong pelaksanaan kemajuan yang sudah ada di dalam Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya tentang penerapan pasal kekerasan psikis melalui pemahaman dasar dan prinsip sebagai berikut:

1. Kekerasan psikis perlu mendasarkan diri pada perspektif keadilan yang sama antara laki-laki dan perempuan, perspektif keadilan sosial secara umum, serta penghormatan terhadap martabat dan hak-hak asasi manusia tanpa kecuali. Artinya, mendasarkan diri pada perspektif keadilan dan martabat korban, pelaku serta semua pihak yang terkait.
2. Membuat penjelasan yang jelas mengenai dampak-dampak kekerasan psikis mengingat aspek kekerasan psikis ini masih baru dalam hukum di Indonesia.
3. Kekerasan psikis perlu mendapat perhatian khusus oleh aparat penegak hukum mengingat dampak dari kekerasan psikis tidak lebih ringan dari kekerasan fisik, seksual, dan ekonomi.

SARAN

1. Perlunya pemahaman bagi aparat penegak hukum khususnya mengenai kekerasan psikis dalam rumah tangga, mengingat salah satu kelemahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum memiliki kejelasan mengenai makna dan arti kekerasan psikis itu sendiri.
2. Pemerintah harus menyediakan dokter spesialis kesehatan jiwa untuk menerbitkan visum et repertum psycyatricum guna membantu korban kekerasan psikis dalam rumah tangga, mengingat kekerasan secara psikis lebih rumit dibanding kekerasan secara fisik, karena kekerasan psikis tidak mudah terlihat secara kasat mata daripada kekerasan fisik yang mudah sekali untuk diidentifikasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Rektor, Dekan dan para dosen pembimbing, penguji dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta serta pihak lainnya yang terlibat, telah membimbing dan membantu mengarahkan dalam proses penelitian ini sehingga pada akhirnya saya telah menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asri, Ardison. Tindak Pidana Khusus, Sukabumi: Jejak, 2020.
- Ch, Mufida. Paradigms Gender, Edisi Revisi, Malang: Bayu Media, 2004.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Faisal, Santiago. Norma Pengantar Bisnis, Jakarta: Media Citra Kencana, 2012.
- Fakih, Mansur. Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Farkha, Ciciek. Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW, Jakarta: LKAJ bekerjasama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999.
- Hardani, Sofia., dkk, Perempuan Dalam Lingkaran KDRT, Riau: Pusat Studi Wanita UIN Sultan Syarif Kasim, 2010.
- Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2022.
- Lamintang, P. A. F. dan Franciscus Theojunior Laminta, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Mantra, Ida Bagoes. Demografi Umum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Martha, Aroma Elmina. Perempuan: Kekerasan dan Hukum, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2019.
- Nebi, Oktir dan Rd. Yudi Anton Rikmadani, Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Teori Perlindungan Hukum”, Pasaman: Azka Pustaka, 2021.
- Ollenburger, Jane C. dan Helen A. Moore, penerjemah Budi Sucahyono, Sosiologi Wanita, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Poerwodarminto, W.J.S. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Puspa, Yan Pramadya. Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Semarang: Aneka Ilmu, 1990.
- Ranuhandoko, I.P.M. Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Salim. Peter, dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English Press, 2010.
- Shaleh, Abdul Qodir. Agama Kekerasan, Yogyakarta: Prismashopie, 2003.
- Sholeh, Abdul Rahman. Pendidikan Agama dan Pengembangan Untuk Bangsa, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sriwidodo, H. Joko. Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Yogyakarta: Kepel Press, 2021.
- Subhan, Zaitunah. Membina Keluarga Sakinah, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Sukri, S. Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri, Yogyakarta: Gama Media, 2004.

Sunarto. *Televisi: Kekerasan dan Perempuan*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009.
Sunarso, Siswanto. *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

----- . Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

----- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

----- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

MAKALAH, JURNAL

Aini, Noryamin. Saat Hukum Tidak Berdaya (Nasib Perempuan Korban Kekerasan Dalam Himpitan Hukum), *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, No. 1, 2010, hlm. 67-107.

Triyanto, Gatot. Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 1-17.

TESIS / DISERTASI

Lamber Missa, “STUDI KRIMINOLOGI PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH KOTA KUPANG PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR”, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

MAHARONA, “KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UPAYA KUA MENGATASINYA (Studi di Kecamatan Kota Padang)”, PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP, 2020.

Risky Srifianti, “Sistem Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia”, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung, 2023.

PUTUSAN

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1406 K/Pid.Sus/2011.

INTERNET

Achmad Reza Pahlevi, “Ratio Legis Pembatasan Gerai Warabala Indomaret Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Warabala Untuk Jenis Usaha Toko Modern”, terdapat pada situs <http://repository.untag-sby.ac.id/2288/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024, pukul 19.30 Wib.

J. Newton, “Domestic Violence: An Overview”, terdapat pada situs http://www.therapistfinder.net/mental_health_journal.html. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2024, pukul 16.30 Wib.

<http://www.ovw.usdoj.gov/domviolence.htm>, diakses 18 Oktober 2024, pukul 16.30 Wib.

insertlive.com, “Ferry Irawan Divonis 1 Tahun Penjara Atas Kasus KDRT Pada Venna Melinda”, terdapat pada situs <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20230523192620-7-310648/ferry-irawan-divonis-1-tahun-penjara-atas-kasus-kdrt-pada-venna-melinda>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2024, pukul 17.00 Wib.

jakarta.bps.go.id, “Konsep dan Definisi Statistik Dasar”, terdapat pada situs <http://jakarta.bps.go.id/index.php>., diakses pada tanggal 18 Oktober 2024, pukul 19.30 Wib.

kapanlagi.com, “Maia Kecewa Kasus Kekerasan Psikis Tidak Terbukti”, (30 November 2010), terdapat pada situs <https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/maia-kecewa-kasus-kekerasan-psikis-tak-terbukti.html>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2024, pukul 17.00 Wib.

komnasperempuan.go.id, “Catatan Tahunan Komnas Perempuan”, terdapat pada situs <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2024, pukul 16.15 Wib.

kumparan.com, “Kasus Valencya Ukir Sejarah, Bikin Kejaksaan Tarik Tuntutan Penjara Jadi Bebas”, (24 November 2021), terdapat pada situs <https://kumparan.com/kumparannews/kasus-valencya-ukir-sejarah-bikin-kejaksaan-tarik-tuntutan-penjara-jadi-bebas-1wylnrIU7UF>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2024, pukul 17.15 Wib.

merdeka.com, “Kronologi Istri Marahi Suami Pemabuk Berujung Ke Meja Hijau”, (16 November 2021), terdapat pada situs <https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-istri-marahi-suami-pemabuk-berujung-ke-meja-hijau.html>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2024, pukul 17.00 Wib.

metro.tempo.co, “Polisi: KDRT yang Diterima Lesti Kejora Dari Rizky Billar Kekerasan Fisik”, terdapat pada situs <https://metro.tempo.co/read/1640125/polisi-kdrt-yang-diterima-lesti-kejora-dari-rizky-billar-kekerasan-fisik>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2024, pukul 16.15 Wib.

wikipedia.org, “Domestic Violence”, terdapat pada situs http://en.wikipedia.org/wiki/Domestic_violence, diakses pada tanggal 18 Oktober 2024, pukul 16.30 Wib.